

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 94 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA PEMBANGUNAN DAN REHAB RUMAH SAKIT, PUSTU, PUSKESMAS DAN POSKESDES HIBAH DARI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PALI, KABUPATEN OKU, KABUPATEN MUSI BANYUASIN, KOTA LUBUKLINGGAU, KABUPATEN BANYUASIN, KABUPATEN EMPAT LAWANG, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, KABUPATEN OKU SELATAN, KABUPATEN OKU TIMUR, KABUPATEN OKI, KABUPATEN LAHAT DAN KOTA PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 355/KPTS/BPKAD/2022 telah dilakukan Hibah Gedung dan Bangunan Inventaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan berupa Pembangunan dan Rehab Rumah Sakit, Pustu, Puskesmas dan Poskesdes Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Pali, Kabupaten OKU, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKI, Kabupaten Lahat dan Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 28.B/LHP/XVIII.PLG/05/2021 tanggal 6 Mei 2021 atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 terdapat temuan yang belum diserahkan berupa Pembangunan dan Rehab Rumah Sakit, Pustu, Puskesmas dan Poskesdes pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 di Kabupaten Pali, Kabupaten OKU, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKI, Kabupaten Lahat dan Kota Palembang;
- c. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui Nota Dinasnya Nomor 800/4795.1/KES/III/2022 tanggal 17 Oktober 2022 mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah atas bangunan gedung (Rumah Sakit, Pustu, Puskesmas dan poskesdes) fasilitas kesehatan Tahun 2005 s.d 2010 yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Pembangunan dan Rehab Rumah Sakit, Pustu, Puskesmas dan Poskesdes Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten Pali, Kabupaten OKU, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKI, Kabupaten Lahat dan Kota Palembang sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2023


GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang